




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 13**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN PENEGASAN BATAS
ANTAR KECAMATAN TAMBANG DAN KECAMATAN TAPUNG
PADA SEGMENT DESA KUALU NENAS DAN DESA RIMBO
PANJANG DENGAN DESA PANTAI CERMIN, DESA KARYA INDAH
DAN DESA PAGARUYUNG**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
ANTAR KECAMATAN TAMBANG DAN KECAMATAN TAPUNG PADA SEGMENT
DESA KUALU NENAS DAN DESA RIMBO PANJANG DENGAN DESA PANTAI
CERMIN, DESA KARYA INDAH DAN DESA PAGARUYUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi perselisihan penetapan segmen batas antara Desa Rimbo Panjang dan Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang dengan Desa Karya Indah, Desa Pagaruyung dan Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung;
 - b. bahwa penyelesaian perselisihan penetapan segmen batas antara Desa Rimbo Panjang dan Desa Karya Indah, Desa Pagaruyung dan Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa Kabupaten Kampar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Antar Kecamatan Tambang dan Kecamatan Tapung Pada Segmen Desa Kualu Nenas dan Desa Rimbo Panjang Dengan Desa Pantai Cermin, Desa Karya Indah dan Desa Pagaruyung.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS ANTAR KECAMATAN TAMBANG DAN KECAMATAN TAPUNG PADA SEGMENT DESA KUALU NENAS DAN DESA RIMBO PANJANG DENGAN DESA PANTAI CERMIN, DESA KARYA INDAH DAN DESA PAGARUYUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

5. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kecamatan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan batas Kecamatan adalah proses penetapan batas Kecamatan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan batas Kecamatan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kecamatan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Peta Batas Kecamatan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

11. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
13. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Desa;
15. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan/Desa;
16. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kecamatan/Desa yang ditentukan secara kartometrik dan atau survey.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan dan penegasan Batas antara Kecamatan Tambang dan Kecamatan Tapung pada Segmen Batas Desa Kualu Nenas dan Desa Rimbo Panjang dengan Desa Pantai Cermin, Desa Karya Indah dan Desa Pagaruyung.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS ANTARA KECAMATAN
TAMBANG DAN KECAMATAN TAPUNG

Pasal 3

Segmen batas Desa Kualu Nenas dengan Desa Pantai Cermin dan Desa Pagaruyung, sebagai berikut :

- a. Dimulai dari PBU 14.01.17.2001-10.2002-03.2012 001 pada Koordinat $101^{\circ}13' 36.322''$ BT dan $0^{\circ}28' 17.304''$ LS di Sungai Kandis sebagai simpul batas Kecamatan Tapung, Kecamatan Tambang dan Kecamatan Kampa kearah Timur sampai ke TK 14.01.10.2014-03.2012-002 di pertemuan parit dengan jalan pada koordinat $101^{\circ}14' 21.189''$ BT dan $0^{\circ}28'17.075''$ LS selanjutnya menuju ke arah Selatan sampai TK 14.01.10.2014-03.2012-003 di pertemuan parit dengan jalan pada koordinat $101^{\circ}14' 21.565''$ BT dan $0^{\circ}28'15.732''$ LS;
- b. Dari dari TK 14.01.10.2014-03.2012-003 menuju kearah Timur sampai TK 14.01.10.2014-03.2012-004 di simpang pertemuan parit dengan jalan ke Kualu Nenas pada koordinat $101^{\circ}14' 55.070''$ BT dan $0^{\circ}28' 15.086''$ LS selanjutnya menuju ke arah Tenggara sampai PBU 14.01.10.2014-03.2012 005 di sudut bidang tanah pada koordinat $101^{\circ}15' 0.723''$ BT dan $0^{\circ}28' 5.751''$ LS; dan
- c. Dari PBU 14.01.10.2014-03.2012 005 kemudian menuju arah Timur Laut sampai ke TK 14.01.10.2014-03.2012-03.2009-006 di sudut bidang tanah pada koordinat $101^{\circ}15' 25.659''$ BT dan $0^{\circ}28' 21.062''$ LS.

Pasal 4

Segmen Batas Desa Rimbo Panjang dengan Desa Pagaruyung dimulai dari TK 14.01.10.2014-03.2012-03.2009-006 menuju ke arah Utara sampai PBU 14.01.10.2014-10.2021-03.2009 007 di simpang jalan Pagaruyung dengan jalan PT pada koordinat $101^{\circ}15' 25.373''$ BT dan $0^{\circ}28' 51.487''$ LS.

Pasal 5

Segmen Batas Desa Rimbo Panjang dengan Desa Karya Indah, sebagai berikut :

- a. Dimulai dari PBU 14.01.10.2014-10.2021-03.2009 007 menuju ke arah Timur sampai TK 14.01.10.2021-03.2009-008 di simpang 3 ke Jalan UKA pada koordinat $101^{\circ}15' 57.739$ BT dan $0^{\circ}28' 54.040''$ LS selanjutnya menuju ke arah Tenggara sampai PBU 14.01.10.2021-03.2009 009 di pertemuan sudut parit bidang tanah dengan jalan pada koordinat $101^{\circ}16' 7.674''$ BT dan $0^{\circ}28' 36.641''$ LS.
- b. Dari PBU 14.01.10.2021-03.2009 009 menuju ke arah Timur sampai TK 14.01.10.2021-03.2009-010 di sudut parit bidang tanah pada koordinat $101^{\circ}16' 36.096$ BT dan $0^{\circ}28' 50.424''$ LS selanjutnya menuju ke arah Tenggara sampai TK 14.01.10.2021-03.2009-011 di pertemuan parit bidang tanah dengan jalan UKA pada koordinat $101^{\circ}16' 46.954$ BT dan $0^{\circ}28' 30.296''$ LS.
- c. Dari dari TK 14.01.10.2021-03.2009-011 menuju ke arah Timur sampai TK 14.01.10.2021-03.2009-012 di simpang jalan UKA dengan seng-seng pada koordinat $101^{\circ}19' 17.129$ BT dan $0^{\circ}28' 36.390''$ LS selanjutnya menuju ke arah Utara sampai PBU 14.01.10.2021-03.2009 013 di sudut bidang tanah pada koordinat $101^{\circ}19' 20.037$ BT dan $0^{\circ}28' 47.251''$ LS.
- d. Dari PBU 14.01.10.2021-03.2009 013 mengikuti parit bidang tanah menuju ke arah Tenggara sampai TK 14.01.10.2021-03.2009-014 di sudut bidang tanah berbatasan dengan sawit pada koordinat $101^{\circ}19' 23.962$ BT dan $0^{\circ}28' 44.503''$ LS selanjutnya mengikuti parit bidang tanah menuju ke arah Timur Laut sampai TK 14.01.10.2021-03.2009-015 di sudut parit bidang tanah pada koordinat $101^{\circ}19' 26.075$ BT dan $0^{\circ}28' 49.209''$ LS; dan

- e. Dari dari TK 14.01.10.2021-03.2009-015 menuju ke arah Timur sampai TK 14.01.10.2021-03.2009-71-016 di garis batas Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru pada koordinat $101^{\circ}19' 57.924$ BT dan $0^{\circ}28' 40.656$ " LS.

BAB IV

PETA BATAS ANTAR KECAMATAN TAMBANG DENGAN KECAMATAN TAPUNG

Pasal 6

Peta Batas antar Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Penetapan dan penegasan batas Kecamatan atau Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 14 Juni 2021
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 14 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 13 Tahun 2021
 TANGGAL : 14 JUNI 2021

PETA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN TAPUNG DENGAN KECAMATAN TAMBANG



DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN**
- Batas Kecamatan Tapung dengan Tambang (Desa Pantal Cermin, Pegayonyung, Karya Indah, Kuala Nenas dan Rembangbang)
 - Batas Kab. Kampar dengan Kota Pekanbaru
 - ▲ PBU (Pilar Batas Utama)
 - ▲ TK (Titik Kartomatrik)
 - Kantor Desa
 - Sungai
 - Jalan
- Sumber Peta:**
1. Berita Acara Fasilitas Penyelidikan Batas Desa Kecamatan Tambang dengan Kecamatan Tapung
 2. Hasil Potretakan Lapangan
 3. Peta Rupa Bumi Indonesia - BIG Tahun 2017
 4. Citra Satelit Tahun 2013-2016 Protona Flu.

| NO. TK | NAMA TITIK | X | Y | KETERANGAN |
|--------|---------------------------------------|--------------------|------------------|--|
| PBU 01 | PBU 14.01.17.2001-10.2002-03.2012-001 | 101° 13' 36.822" E | 0° 28' 17.804" N | Batas Tambang-Tapung di Sungai Kandi |
| TK 02 | TK 14.01.10.2014-03.2012-002 | 101° 14' 21.189" E | 0° 28' 17.079" N | Pertemuan Perit dengan Jalan |
| TK 03 | TK 14.01.10.2014-03.2012-003 | 101° 14' 31.565" E | 0° 28' 15.742" N | Pertemuan Perit dengan Jalan |
| TK 04 | TK 14.01.10.2014-03.2012-004 | 101° 14' 55.020" E | 0° 28' 15.080" N | Simpang Pertemuan Perit dgn Jalan ke Kuala Nenas |
| PBU 05 | PBU 14.01.10.2014-03.2012-005 | 101° 15' 0.721" E | 0° 28' 5.751" N | Sudut Bidang Tanah |
| TK 06 | TK 14.01.10.2014-03.2012-006 | 101° 15' 25.601" E | 0° 28' 21.962" N | Sudut Bidang Tanah |
| PBU 07 | PBU 14.01.10.2014-03.2012-03.2009-007 | 101° 15' 25.713" E | 0° 28' 51.487" N | Simpang Jalan Pengayonyung dengan PT |
| TK 08 | TK 14.01.10.2012-03.2009-008 | 101° 15' 57.719" E | 0° 28' 54.040" N | Simpang 3 ke Jalan Uka |
| PBU 09 | PBU 14.01.10.2012-03.2009-009 | 101° 16' 7.620" E | 0° 28' 36.641" N | Pertemuan Sudut Perit Bidang tanah dgn Jalan |
| TK 10 | TK 14.01.10.2012-03.2009-010 | 101° 16' 36.096" E | 0° 28' 50.240" N | Sudut Perit Bidang Tanah |
| TK 11 | TK 14.01.10.2012-03.2009-011 | 101° 16' 46.954" E | 0° 28' 50.390" N | Pertemuan Perit bidang Tanah dgn Jalan Uka |
| TK 12 | TK 14.01.10.2012-03.2009-012 | 101° 16' 17.129" E | 0° 28' 36.390" N | Simpang Jalan Uka dengan Sempang |
| PBU 13 | PBU 14.01.10.2012-03.2009-013 | 101° 16' 20.017" E | 0° 28' 47.251" N | Sudut Bidang Tanah |
| TK 14 | TK 14.01.10.2012-03.2009-014 | 101° 16' 21.624" E | 0° 28' 44.509" N | Sudut Bidang Tanah Bertitik dengan Sempang |
| TK 15 | TK 14.01.10.2012-03.2009-015 | 101° 16' 26.079" E | 0° 28' 49.209" N | Sudut perit Bidang tanah |
| TK 16 | TK 14.01.10.2012-03.2009-016 | 101° 16' 57.924" E | 0° 28' 40.656" N | Pada Garis Batas Kabupaten Kampar dengan Pekanbaru |

BUPATI KAMPAR
 CATUR SUGENG SUSANTO

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR